

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAFRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 17) berdasarkan kenyataan terdapat beberapa objek retribusi yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat Keuangan Antara dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian tanah dan bangunan;

 - c. pemakaian ruangan;d. laboratorium pengujian;
 - e. pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat; dan
 - f. pemakaian kekayaan lainnya yang tidak dikecualikan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.
- 2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

> Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 29 Oktober 2015

> > Pj. BUPATI PASER,

ttd

IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER.

ttd

HFI MY I ATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

> H. ANDI AZIS, SH **PEMBINA**

NIP. 19680816 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR: 08/2015

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 8 TAHUN 2015 TANGGAL 29 OKTOBER 2015

I. PEMAKAIAN TANAH

- A. Untuk Keperluan Kegiatan Promosi
 - 1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - 3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- B. Untuk Keperluan Kegiatan Dengan Memungut Bayaran:
 - 1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- C. Untuk Keperluan Pemasangan/Pemancangan Media Promosi (Reklame):
 - 1. Lokasi Strategis (Wilayah Pasar, Terminal, Pelabuhan, Persimpangan Jalan, Jalan Jalur Dua, Arena Pertunjukan/Promosi)
 - a. Reklame (menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 2.000,-/M/hari
 - b. Reklame (tidak menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 1.000,-/M/hari
 - 2. Lokasi Non Strategis (diluar wilayah lokasi strategis)
 - a. Reklame (menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 1.000,-/M/hari
 - b. Reklame (tidak menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 500,-/M/hari
- D. Untuk Keperluan Rumah Makan dan Minum / Rombong / Tenda Darurat :
 - a. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-/M2/hari
 - b. Selama 1 s/d 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 500,-/M2/hari
 - c. Lebih dari 30 hari sampai batas maksimal 60 hari ditetapkan sebesar Rp. 250,-/M/hari.
- E. Untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, pertamanan dan penumpukan bahan material ditetapkan 200/M2/bulan, paling lama 12 bulan.
- F. Pemakaian tanah yang melebih batas pemakaian maksimal, dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % dari tarif retribusi normal.
- G. Pemakaian tanah lainnya yang belum diatur dalam lampiran ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN

1. Pemakaian tanah dan bangunan, tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Tarif retribusi (Rp/tahun) = (PST x Lt x Nilai tanah) + (PSB x Lb x Kkb x Klb x Kgb x Hs x Nsb)

Keterangan:

PST : Prosentase Sewa Tanah (%)
PSB : Prosentase Sewa Bangunan (%)

Nilai Tanah: Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah

menggunakan NJOP (per m²).

Lt : Luas tanah (m2).
Lb : Luas bangunan (m2).
Kkb : Koefisien kelas bangunan.
Klb : Koefisien letak bangunan.
Kgb : Koefisien guna bangunan.

Hs : Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang

ditetapkan oleh Bupati (Rp/m2).

Nsb : Nilai sisa bangunan (%).

2. Tarif retribusi pemakaian tanah dan bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PEMAKAIAN RUANGAN

Jenis Pemakaian	Waktu	Harga (Rp)
Balai Pertemuan Awa Mangkuruku		
a. Pemakaian Non Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	750.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	1.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	1.500.000,-
b. Pemakaian Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	2.500.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	3.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	3.500.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada hurup a dan b, di atas tetap di perhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial biaya kebersihan di tanggung oleh pemakai.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
Gedung Perempuan Berjaya	
a. Kegiatan Komersial	
- Siang hari	1.000.000,-
- Malam hari	1.100.000,-
- Siang malam	1.500.000,-
b. Kegiatan Non Komersial	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	750.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada hurup a dan b, di atas tetap di perhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial biaya kebersihan di tanggung oleh pemakai.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
Taman Budaya Promosi Putri Petung	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	800.000,-

- a. Pemakaian Ruangan/Lapangan/Taman milik Pemerintah Daerah lainnya yang belum diatur dalam lampiran ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tarif retribusi pemakaian Ruangan/Lapangan/Taman milik Pemerintah Daerah tidak termasuk biaya operasional dan kebersihan yang ditanggung oleh pemakai.

IV.1. LABORATORIUM PENGUJIAN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/PENGUJIAN	SATUAN	HARGA
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	3,110,111	(Rp)
1.	Kadar Air	Sampel	50.000
2.	Berat Jenis	Sampel	60.000
3.	Penyerapan	Sampel	60.000
4.	Atterberg Limit	Sampel	60.000
5.	Shrinkage Limit	Sampel	60.000
6.	Analisa Saringan	Sampel	60.000
7.	Kadar Lumpur	Sampel	60.000
8.	Berat Isi	Sampel	60.000
9.	Soundness	Sampel	200.000
10.	Sand Equivalent	Sampel	100.000
11.	Zat Organik	Sampel	100.000
12.	Keausan dengan Mesin Los Angelas	Sampel	100.000
13.	Impac Test	Sampel	70.000
14.	Kelekatan terhadap Aspal	Sampel	50.000
15.	Pemadatan Standart	Sampel	200.000
16.	Pemadatan Modified	Sampel	250.000
17.	California Bering Ratio (CBR) Laboratorium	Sampel	250.000
18.	Hidrometer	Sampel	50.000
19.	Uncofined Conpress Strength (UCS)	Sampel	100.000
20.	Konsolidasi	Sampel	125.000
21.	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Sampel	100.000
22.	Permeabilitas (Constant Head)	Sampel	80.000
23.	Permeabilitas (filling Head)	Sampel	80.000
24.	Triaxial (UU) minimal 5 s/d 10 sampel	Sampel	350.000
25.	Trial Mix Beton	Sampel	500.000
26.	Penetrasi	Sampel	75.000
27.	Titik Lembek	Sampel	60.000
28.	Dektilitas	Sampel	75.000
29.	Kelarutan dalam CHCL ₃	Sampel	100.000
30.	Kehilangan Berat	Sampel	75.000
31.	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	75.000
32.	Titik Nyala	Sampel	60.000
33.	Berat Jenis Semen	Sampel	75.000

34.	Konsistensi Semen	Sampel	50.000
35.	Pengikat Awal Semen	Sampel	80.000
36.	Kehalusan Semen	Sampel	50.000
37.	Ekstraksi Reflux	Sampel	100.000
38.	Ekstraksi Sentrifugal	Sampel	150,000,-
39.	Kuat Tekan Beton (Kubus, Slinder) minimal 5s/d10	Sampel	30,000
37.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Samper	30,000
40	sampel Kust Takan Martar	Compol	20,000
40.	Kuat Tekan Mortar	Sampel	20.000
41	Kuat Tekan Hammer Test minimal 10s/d20 sampel	Titik	100.000
	Keterangan:		
	Semuan Pengujian Minimal 5 Sampel		
1.	Pemboran Tangan	Mater	100.000
2.	Pengambilan Contoh Tanah Asli minimal 5 s/d 10	Sampel	100.000
	sampel		
3.	Standart Penetrasi Test (SPT)	Mater	50.000
4.	Sumur Uji	Titik	50.000
5.	Sondir Ringan (Kapasitas 2,5 Ton)	Titik	600.000
6.	CBR Lapangan	Titik	100.000
7.	Sand Cone	Titik	100.000
8.	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Titik	100.000
9.	Benkelmean Beam	Titik	100.000
10.	Core Drill	Titik	100.000
	Keterangan: Minimal 10 sampel		
	PEMBUATAN RANCANGAN CAMPURAN		
1.	Campuran Beton	Sampel	500.000
2.	Campuran Aspal	Sampel	750.000
3.	Campuran Agregat (A.B.C)	Sampel	500.000
4.	Campuran Urugan (Pilihan Biasa)	Sampel	500.000
5.		Sampel	350.000
6.	Campuran Mortal		500.000
	Pemeriksaan Aspal Keras	Sampel	
7.	Pemeriksaan Semen	Sampel	500.000
8.	Soil Cement	Sampel	750.000
9.	Pemeriksaan Semen Tabung	Tabung	350.000
	Keterangan: Minimal 10 Sampel		
	SURVEY/PENGUKURAN		
1.	Pengukuran Pemetaan Kawasan		1 000 000
	a. Medan Berat	На	1.000.000
2.	b. Medan Ringan	На	600.000
	Pengukuran Trase Jalan (Lebar<20 M)		
3.	a. Medan Berat	Km	1.000.000
	b. Medan Ringan	Km	600.000
4.	Pengukuran Trase Jalan (Lebar>20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.200.000
5.	b. Medan Ringan	Km	800.000
	Pengukuran Saluran Drainase (Lebar < 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.000.000
	b. Medan Ringan	Km	700.000
	Pengukuran Saluran Drainase (Lebar>20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.100.000
	b. Medan Ringan	Km	800.000
	D. Mcdari Kingari	IXIII	000.000

IV.2. TARIF PENGGUNAAN LABORATORIUM PENGUJIAN

Jenis Kegiatan	Harga (Rp)
1. Pekerjaan Lapangan.	
a. Pemboran tangan	100.000,-
b. Pengambilan contoh tanah asli	100.000,-
c. Pengambilan contoh dengan SPT	50.000,-

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d. Pemboran mesin tanah basah	100.000,-
e. Penyordiran ringan	600.000,-
f. CBR lapangan	100.000,-
g. Kepadatan lapangan (Sand Cone)	100.000,-
h. Dinamix Cone Penetrometer	100.000,-
i. Kelendutan	100.000,-
j. Core Drill	150.000,-
k. Kuat tekan dengan alat Hammer Test	100.000,-
	100.000,-
3 1 3	-
m. Analisa Fisik Pengujian Air	100.000,-
n. Pengambilan Sampel Air	50.000,-
o. Pengukuran Debit Air per lokasi :	
- Sungai besar lebar > 20m	1.000.000,-
- Sungai sedang lebar10 – 20 m	800.000,-
- Sungai kecil < 10 m	500.000,-
2. Pengujian Tanah.	
a. Kadar air tanah	50.000,- / parameter uji
b. Berat jenis tanah	100.000,- / parameter uji
c. Atterberg Limit LL/PL/PI	100.000,-
d. Analisa saringan (Sieve Analysis)	100.000,- / parameter uji
e. Pemadatan dengan cara modified	250.000,- / parameter uji
	250.000,- / parameter uji
g. CBR dengan cara standart	250.000,- / parameter uji
h. CBR dengan cara modified	300.000,- / parameter uji
i. Uji Hidrometer	250.000,- / parameter uji
j. Shrinkage Limit	250.000,- / parameter uji
k. Unconfied Compresieve Strenght	150.000,-
I. Konsolidasi	200.000,- / parameter uji
m. Berat isi	80.000,- / parameter uji
n. Kuat geser langsung (Direct Shear)	150.000,-
o. Permeabilitas	150.000,- / parameter uji
p. Triaxial (UU)	250.000,- / parameter uji
q. Triaxial (CU)	500.000,- / parameter uji
3. Pengujian Agregat.	
a. Abrasi Test	150.000,- / parameter uji
b. Gradasi	100.000, / parameter uji
	100.000,- / parameter uji
c. Berat jenis	
d. Berat isi	80.000,- / parameter uji
e. Kadar lumpur	100.000,- / parameter uji
f. Zat organik	100.000,- / parameter uji
g. Berat jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	100.000,- / parameter uji
h. Berat jenis dan Penyerapan Agregat Halus	100.000,- / parameter uji
i. Kelekatan terhadap aspal	80.000,- / parameter uji
j. Impact Test	100.000,- / parameter uji
k. Soundness Agregat Kasar	250.000,- / parameter uji
I. Send Uquivalent	150.000,- / parameter uji
m. Kepipihan Agregat	100.000,- / parameter uji
	,
4. Pengujian Aspal.	
a. Penetrasi	750.000,- / parameter uji
b. Titik lembek	50.000,- / parameter uji
c. Dektilitas	50.000,- / parameter uji
d. Kelarutan dalam CHCL3	45.000,- / parameter uji
e. Kehilangan berat	75.000,- / parameter uji
f. Penetrasi setelah kehilangan berat	75.000,- / parameter uji
g. Titik nyala	55.000,- / parameter uji
h. Berat jenis aspal	45.000, - / parameter uji
The Borat Johns aspail	10.000, / parameter aji

i. Viskositas j. Penyulingan k. Pengendapan/Kestabilan l. Kelekatan terhadap batuan basah m. Kelekatan terhadap batuan kering n. Extraction Asphalt 5. Pengujian Semen a. Konsistensi semen b. Pengikatan awal semen 90.000,- / parameter 100.000,- / parameter 50.000,- / parameter 150.000,- / parameter 150.000,- / parameter 150.000,- / parameter 150.000,- / parameter	uji uji uji uji
k. Pengendapan/Kestabilan I. Kelekatan terhadap batuan basah m. Kelekatan terhadap batuan kering n. Extraction Asphalt 50.000,- / parameter 80.000,- / parameter 150.000,- / parameter 150.000,- / parameter 150.000,- / parameter 150.000,- / parameter 45.000,- / parameter	uji uji uji
k. Pengendapan/Kestabilan I. Kelekatan terhadap batuan basah m. Kelekatan terhadap batuan kering n. Extraction Asphalt 50.000,- / parameter 80.000,- / parameter 150.000,- / parameter 150.000,- / parameter 150.000,- / parameter 150.000,- / parameter 45.000,- / parameter	uji uji uji
I. Kelekatan terhadap batuan basah m. Kelekatan terhadap batuan kering n. Extraction Asphalt 55.000,- / parameter 80.000,- / parameter 150.000,- / parameter 5. Pengujian Semen a. Konsistensi semen 45.000,- / parameter u	uji uji
m. Kelekatan terhadap batuan kering n. Extraction Asphalt 5. Pengujian Semen. a. Konsistensi semen 80.000,- / parameter 150.000,- / parameter 45.000,- / parameter	uji
n. Extraction Asphalt 5. Pengujian Semen. a. Konsistensi semen 150.000,- / parameter u	-
5. Pengujian Semen. a. Konsistensi semen 45.000,- / parameter u	uji
a. Konsistensi semen 45.000,- / parameter u	
, i	
·	ıji
	-
c. Berat jenis semu 100.000,- / parameter	-
e. Kadar air semen 50.000,- / parameter	
f. Ketepatan bentuk 40.000,- / parameter	-
g. Bobot 20.000,- / paramete	r uji
6. Pengujian Benda Uji (Kubus, Cylinder, Paving block)	
a. Kuat Tekan Mortar 25.000,- / paramete	r uii
b. Kuat Tekan Stabilitas Marshall 25.000,- / paramete	-
·	-
c. Kuat Tekan Kubus 30.000,- / paramete	
d. Kuat Tekan Silinder 25.000,- / paramete	
e. Rudolf Coloum 100.000,- / paramete	
f. Hammer Test Beton 1.000.000,- / paramete	er uji
<u>Keterangan</u> :	
- Untuk Test Benda Uji Beton Laboratorium Minimal 5	
Sampel	
- Hammer Test Beton Minimal 10 Sampel	
·	
7. Pengujian Job Mix Formula (JMF)	
a. JMF Design Beton (Analisa saringan, kadar air, kadar 1.000.000,- / uji	
lumpur, berat jenis, dan penyerapan, berat isi, zat	
organic, abrasi)	
b. JMF Design Mortar 500.000,- / uji	
c. JMF Design Aspal (Analisa saringan, berat jenis dan 1.100.000,-/uji	
penyerapan, abrasi, sand equivalent, dan marshall	
test)	
d. JMF semen (Pemeriksaan fiska semen) 500.000,- / uji	
e. JMF LPA tanah urugan (Berat jenis tanah, pemadatan 850.000,-/uji	
laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limits, dan	
analisa saringan)	
f. JMF LPA (Berat jenis agregat, pemadatan 650.000,-/uji	
laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limit, analisa	
saringan dan abrasi)	
g. JMF LPB (Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, 650.000,- / uji	
CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan	
dan abrasi)	
h. JMF LPC (Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, 650.000,-/uji	
CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan	
dan abrasi)	
i. Soil Cement (Berat jenis tanah, pemadatan, CBR 750.000,- / preser	ntase
laboratorium, atterberg limits, analisa saringan, mix	
unconfined compressive strength)	
j. Sampel tabung (Analisa saringan, atterberg limits, 650.000,-/uji	
kadar air, berat jenis, direct shear, konsolidasi,	
unconfined strength dan berat isi)	
<u>Keterangan :</u>	
Untuk pengujian JMF minimal 10 sampel titik	
k. Untuk pengujian test beton dengan karakteritas :	
a. Normal K-175 s/d K-300 1.772.150,-	
b. Sedang K-300 s/d K-400 2.000.000,-	
c. Tinggi K-500 s/d K-1000 2.500.000,-	
5. Tiliggi K 300 3/4 K 1000 2.300.000,-	

8. Pengujian Air	
a. Pemeriksaan air untuk campuran beton	250.000,-
b. Pemeriksaan air bersih	430.000,-
c. Pemeriksaan badan air sungai	700.000,-
d. Pemeriksaan air buangan/air limbah	700.000,-
e. Pemeriksaan air pada kolam renang	250.000,-
f. Pemeriksaan air pertanian	400.000,-

V. PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR / ALAT-ALAT BERAT

No	Nama Alat	Merk/Type	Kapasitas	Tarif per jam (Rp)
1.	Hand Guad Vibro	Barata MGB 1000	1 Ton	16.950,-
2.	Dum Truck	Toyota Rino	3,5 Ton	18.500,-
3.	Flad Bed Truck	Toyota Rino	3,5 Ton	24.750,-
4.	Flad Bed Truck Crane	Toyota Rino	3,5 Ton	47.250,-
5.	Penomatic Tire Roller	Kawasaki KR -20	8 Ton	78.000,-
6.	Motor Grader	Komatsu GD 313 A	1,3 M3	86.700,-
7.	Vibration Roller	Dynapac	4 Ton	45.000,-
8.	Flate Com Ector	Sakai Pc 500 B	60x60 cm	2.250,-
9.	Wheel Loader	TCM 838	1,2 M3	85.950,-
10.	As Al Sprayer	Sakai Pc 500 B	200 L	9.000,-
11.	Concrete Mixer	Golden Leo	250 L	11.250,-
12.	Rear Dump Truck	Isuzu TLD Bison	3,5 Ton	21.450,-
13.	Rear Dump Truck	Isuzu NKR 58 L	2,5 Ton	29.250,-
14.	Three Wheel Roller	Barata MV – 6 P	6 Ton	40.500,-
15.	Three Wheel Roller	Barata MG 6	6 Ton	40.500,-
16.	Tandem Roller	Barata MGT – 6	6 Ton	68.700,-
17.	Vibro Roller	Barata MGB 1	2,5 Ton	34.950,-
18.	Stone Craser	Barata MGB 1	4-8 TPH	24.750,-
19.	Vibration Roller	Sakai Sakti	4 Ton	112.650,-
20.	Buldozer	Barata MTD - 80	86 HP	78.750,-
21.	Water Tunk Truck	Toyota Rino	3000 L	24.750,-
22.	Truck	Toyota Rino	3,5 Ton	21.450,-
23.	Exavator On Wheel	Hitachi WH – 051	0,5 M3	97.950,-
24.	Exavator On Truck	Hitachi KH – 55	0,55 M3	78.750,-
25.	Stone Craser	Golden Star	30 TPH	137.250,-
26.	Compresor	Xase Xas 66 – 5	100 CPH	19.200,-
27.	Vibro Roller	YZ – 0,5 C	500 K	15.750,-
28.	Three Wheel Roller	MG 8	8 Ton	40.000,-
29.	Motor Grader	Komatsu GD 511 D	1,5 M3	90.000,-
30.	Vibro Roller	Bomag/Changling	8 Ton	78.500,-

31. Long Bed / Trailer

_ or: Long Bod / Transi	
Tanah Grogot – Kuaro	Rp. 2.500.000,-
Tanah Grogot – Long Ikis	Rp. 3.000.000,-
Tanah Grogot – Long Kali	Rp. 4.000.000,-
Tanah Grogot – Batu Sopang	Rp. 4.000.000,-
Tanah Grogot – Muara Komam	Rp. 5.000.000,-
Tanah Grogot – Petangis	Rp. 2.500.000,-
Tanah Grogot – Kerang	Rp. 3.000.000,-
Tanah Grogot – Pasir Belengkong	Rp. 1.500.000,-
Tanah Grogot – Muara Pasir	Rp. 3.000.000,-

VI. PEMAKAIAN KEKAYAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKECUALIKAN DALAM PERATURAN DAERAH INI.

1. PEMAKAIAN MOBIL KAKUS

	1. PEMAKAIAN MUBIL KAKUS Nama Karistan Waktu Harga (Dn)				
	Nama Kegiatan	Waktu	Harga (Rp)		
a.	Jasa pemakaian : - Buang air kecil - Buang air besar - Penyewaan	Per orang Per orang Per hari	1.000,- 2.000,- 450.000,- dengan rincian: - Sarana Rp. 250.000, Supir Rp. 50.000, Pembersih 2 orang Rp. 100.000, Air Tangki/ Perhari Rp. 50.000,-		
b.	Penyewa luar kota	Per hari	800.000,- dengan rincian: - Sarana Rp. 250.000, Petugas: - Supir Rp. 100.000, Pembersih 2 orang Rp. 400.000, Air Tangki Rp. 50.000,-		
C.	 Tambahan biaya luar kota : Wilayah Kec. Pasir Belengkong Wilayah Kecamatan Kuaro Wilayah Kecamatan Long Ikis Wilayah Kecamatan Long Kali Wilayah Kecamatan Batu Kajang Wilayah Kecamatan Muara Komam Wilayah Kecamatan Batu Engau Wilayah Kecamatan Muara Samu Wilayah Kecamatan Tanjung Aru 	Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari	50.000,- 75.000,- 100.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 250.000,- 300.000,-		

2. Large Elektronik Display (LED)

- a. Tarif retribusi pemakaian media LED ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Titik Simpang Lima dan Kuaro/30 detik sebesar Rp. 7.500,-
 - 2) Titik Siring/30 detik sebesar Rp. 6.000,-
 - 3) Titik Kantor Bupati/30 detik sebesar Rp. 5.000,-
- b. Tarif retribusi pada huruf a tidak termasuk untuk biaya operasional, perawatan, operator dan biaya lainnya;
- c. Untuk pemakaian media LED terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan informasi publik ditetapkan tarif retribusi sebasar 50 % dari tarif normal

3. Space Iklan / Reklame

- a. 1) ukuran 1 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 500,-/M²/hari
 - 2) ukuran 2 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 1.000,-/M²/hari
 - 3) ukuran 3 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 1.500,-/M²/hari
 - 4) ukuran 4 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 2.000,-/M²/hari

- b. Tarif pada huruf a diperuntukkan penggunaan space iklan / reklame paling lama 60 hari kalender, untuk penggunaan melebihi batas maksimal dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari tarif retribusi normal.
- c. Tarif retribusi penggunaan tempat pemasangan iklan / reklame yang belum diatur dalam angka 3 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penggunaan / pemakaian :

- a. Tenda (Taruf) dikenakan tarif sebesar Rp. 200.000,-/set/hari
- b. Kursi (plastik) dikenakan tarif sebesar Rp. 200,-/buah/hari
- c. Kursi (besi) dikenakan tarif sebesar Rp. 350,-/buah/hari
- d. Sound system dikenakan tarif sebesar Rp. 250.000,-/set/hari (Penggunaan/pemakaian barang diatas belum termasuk biaya operasional, pengangkutan, pemasangan/pembongkaran dan operator yang dibebankan kepada pemakai).

Pj. BUPATI PASER,

ttd


IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

> <u>H. ANDI AZIS, SH</u> PEMBINA NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 8 TAHUN 2015



PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH